

Konten Gambar dan Video Pornografi *Deepfake* Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Sarah Amanda Uly Sijabat¹, Diana Lukitasari²

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: sarahamlys25@student.uns.ac.id diana_lukita@staff.uns.ac.id

Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi membuat *deepfake* dapat menjadi sarana kejahatan baru di dunia maya, salah satunya dapat dilihat dengan adanya fenomena konten gambar dan video pornografi *deepfake*. Perbedaan karakteristik antara konten gambar dan video pornografi *deepfake* dengan konten pornografi pada umumnya serta regulasi hukum di Indonesia yang masih belum menjangkau perkembangan kejahatan di dunia maya secara menyeluruh menyebabkan penanganan *cybercrime* seperti pornografi *deepfake* dan pencemaran nama baik masih menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan apakah yang dapat mengatur, mencegah, dan mengurangi akibat dari eksploitasi kejahatan pornografi *deepfake* ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis apakah konten gambar dan video pornografi yang dihasilkan oleh AI *deepfake* dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pornografi *deepfake* dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik karena telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 310 KUHP dan juga Pasal 27A UU ITE. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa terdapat suatu kondisi khusus yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah suatu konten pornografi *deepfake* dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, yakni ada atau tidaknya keterangan atau penjelasan yang sedari awal melekat pada konten pornografi *deepfake* tersebut yang mampu menjelaskan tentang sifat manipulatif dari konten pornografi *deepfake*.

Kata Kunci: *Deepfake*; Pencemaran Nama Baik; Pornografi

Abstract: The rapid development of technology makes deepfake a new means of crime in cyberspace, one of which can be seen in the phenomenon of deepfake pornographic images and videos. The differences in characteristics between deepfake pornographic images and videos and pornographic content in general, as well as legal regulations in Indonesia that still do not cover the development of cybercrime as a whole, make cybercrime such as deepfake pornography and defamation a difficult challenge to overcome. Therefore, it is necessary to know what regulations can regulate, prevent, and reduce the consequences of the exploitation of this deepfake pornography crime. The purpose of writing this article is to analyze whether the content of pornographic images and videos produced by AI deepfake can be categorized as a form of criminal defamation. The type of research used is normative research by examining legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the research, it is found that deepfake pornography can be categorized as a form of criminal defamation because it has fulfilled the applicable elements of defamation in accordance with the provisions of Article 310 of the Criminal Code and also Article 27A of the ITE Law. However, it should be remembered that there is a special condition that must be considered in assessing whether a deepfake pornographic content can be said as a form of defamation, namely the presence or absence of information or explanations that were originally attached to the deepfake pornographic content that can explain the manipulative nature of deepfake pornographic content.

Keywords: Deepfake, Defamation, Pornography

1. Pendahuluan

Kejahatan berkembang seiring peradaban manusia dan melekat pada diri manusia itu sendiri (Raodia, 2019:234). Kini, peradaban manusia sampai kepada era industri 4.0 yang ditandai dengan adanya penggabungan dari teknologi otomatisasi dengan teknologi digital (Tampubolon, 2019:8-9) yang banyak memanfaatkan teknologi seperti teknologi robotika, *Internet of Things* (IoT), *big data*, *augmented reality*, dan juga *Artificial Intelligence* (AI) (Nugroho, Amarco, & Yasin, 2023:96). Kehidupan manusia sangat bergandengan erat dengan teknologi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa di samping banyaknya sisi positif dari perkembangan teknologi ini, kejahatan juga turut berkembang dan memunculkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru. Oleh karena itulah masyarakat perlu mewaspadaikan perkembangan teknologi yang justru sifatnya rentan menjadi sarang dari kejahatan (Mansur, Arief, & Gultom, 2005:9). Kejahatan pada awalnya bersifat konvensional hingga kini telah berkembang dengan motif dan mekanisme yang baru, termasuk kejahatan yang berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan sebutan kejahatan siber (*cybercrime*). *Cybercrime* ini sendiri bentuknya ada bermacam-macam, seperti perjudian *online*, prostitusi *online*, pencurian data kartu kredit, kasus-kasus pornografi, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi (Sari, 2018:578).

Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu terobosan penting dalam peradaban kehidupan manusia. AI pada mulanya dicetuskan oleh seorang matematikawan Amerika bernama John McCarthy pada tahun 1955 (Khanagar, *et al.*, 2021:509). AI kini telah berkembang dan menjangkau berbagai sektor kehidupan manusia. Berbagai platform besar seperti Amazon dan Facebook telah memanfaatkan teknologi AI untuk mengembangkan fitur memindai wajah. Selain itu ada juga fitur lain *google translate*, bahkan sampai kepada kemampuan *self-driving* pada mobil (Müller & Bostrom, 2014:9-11). Dalam perkembangannya, teknologi AI mencetuskan sebuah teknologi baru yang disebut dengan *deepfake technology* (Kasita, 2022:17). Teknologi *deepfake* ini merupakan turunan dari teknologi AI yang digunakan untuk merekayasa atau memanipulasi gambar atau video dari suatu hal atau peristiwa dengan teknik *deep learning* yang melakukan pemindaian secara menyeluruh dan mendasar terhadap citra manusia (Faathurrahman & Priowirjanto, 2022:1159). Teknologi AI *deepfake* ini pada awalnya dipergunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, misalnya saja pada aplikasi "*My Heritage*" yang mampu menganimasikan foto-foto sehingga gambar tokoh di foto tersebut seakan-akan hidup kembali (Faathurrahman & Priowirjanto, 2022:1159).

Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu teknologi AI *deepfake* ternyata banyak dipergunakan secara tidak etis dan tidak bertanggung jawab sama seperti teknologi-teknologi yang lain karena terdapat kemudahan untuk mengakses aplikasi-aplikasi berbasis *deepfake*. Pengguna dapat secara leluasa menggunakan *deepfake* ini untuk mengedit gambar dan video dengan wajah seseorang sesuai keinginannya (Novyanti & Astuti, 2021:7). Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru di masyarakat karena AI *deepfake* ini justru digunakan untuk kejahatan-kejahatan seperti penipuan, menyebarkan berita bohong (Novyanti & Astuti, 2021: 11-14), dan bahkan untuk merekayasa konten pornografi

(Oktallia & Ariana, 2022:1257). Kejahatan pornografi sendiri sesungguhnya telah menjadi permasalahan lama di Indonesia (Tarigan, Akhyar, & Mustamam, 2023:202). Ketentuan dan dasarnya telah diatur dalam beberapa regulasi, yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Di tengah kesulitan yang terjadi, hadirnya teknologi *deepfake* justru menambah permasalahan dan tantangan baru dalam pemberantasan kejahatan pornografi di Indonesia. Pornografi *deepfake* dilakukan dengan mengambil wajah seseorang yang tidak bersalah, menghidupkan wajah korban dengan ekspresi orang lain, dan menggabungkannya ke gambar atau video pornografi yang telah ada. Hal ini yang menjadikan pembuatan konten pornografi *deepfake* sangat invasif (Kasita, 2022:21). Gambar atau video hasil manipulasi *deepfake* ini sulit untuk dibedakan dengan konten aslinya. Secara global, angka penggunaan teknologi *deepfake* terus meningkat, dari angka 7.964 pada tahun 2018 menjadi 14.678 pada tahun 2019, dan 96 persen di antaranya merupakan konten bermuatan pornografi (Tempo.co, 2019, <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi> Diakses pada 21 November 2023 pukul 19.32 WIB).

Di Indonesia juga terdapat beberapa contoh kasus rekayasa konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake* yang menyeret sejumlah tokoh terkenal seperti Syahrini dan Nagita Slavina (Utawi & Ruhaeni, 2023:365), belum termasuk kasus yang menyerang masyarakat biasa. Fenomena terbaru menggemparkan warganet di media sosial *twitter* saat muncul sebuah tren yang menyediakan jasa untuk menyunting konten gambar dan video pornografi dengan menggunakan wajah seseorang. Para pengguna *twitter* yang ingin menggunakan jasa ini hanya perlu mengisi tautan yang disediakan yang berisi data-data dari korban yang diinginkan. Semua perkembangan dan penyebaran ini terjadi dengan sangat cepat. Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan teknologi *deepfake* ini terhadap individu, seperti penyalahgunaan data pribadi, menyebarkan informasi dengan muatan melanggar kesusilaan, manipulasi dan memalsukan data, serta mencemarkan nama baik seseorang. Nama baik tentu menjadi sangat bernilai bagi tiap-tiap individu sehingga perlu untuk dijaga dan dipertahankan. Fenomena pornografi *deepfake* ini membuat banyak orang merasa nama baiknya tercemarkan dan mereka menyadari bahwa hal ini dapat merugikan mereka, seperti membuat mereka kehilangan banyak kesempatan kerja, kehilangan pendapatan, dan bahkan merusak hubungan personal seseorang dengan orang lain (JML Law, 2023, <https://jmlaw.com/how-defamation-can-negatively-impact-your-life.shtml> Diakses pada 29 November 2023 Pukul 17:15 WIB). Selain itu juga dapat berdampak pada terbatasnya mobilitas, mengakibatkan keterasingan sosial, serta berdampak pada psikis seperti terkena depresi dan gangguan mental lainnya (Mullen Lawfirm, 2021, <https://mullenlawfirm.com/internet-defamation-consequences/> Diakses pada 29 November 2023 Pukul 17:25 WIB).

Penggunaan teknologi *deepfake* pada kejahatan pornografi *deepfake* yang merugikan masyarakat ini sudah sepantasnya masuk ke ranah hukum. Sesuai bunyi

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua aspek kehidupan di negara diatur oleh hukum untuk mengurangi terjadinya masalah. Pada kenyataannya, seringkali hukum terlalu lambat dalam menanggapi kejahatan yang terjadi, terutama kejahatan-kejahatan berbasis teknologi yang pada dasarnya masih belum memiliki perangkat regulasi yang memadai, salah satunya yang menyangkut AI. Penanganan *cybercrime* seperti pornografi *deepfake* sendiri sejatinya tidak mudah untuk diatasi karena pornografi *deepfake* yang berbeda dengan kejahatan pornografi pada umumnya. Selain dari karakteristiknya, regulasi hukum di Indonesia yang sudah ada juga belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya (Permata Sari, 2021:3) termasuk kejahatan pornografi *deepfake*.

Perlu untuk mengetahui peraturan apa yang dapat mengatur, mencegah dan mengurangi akibat dari eksploitasi kejahatan pornografi *deepfake* ini (Oktallia & Ariana, 2022:1257). Sebagaimana yang disebutkan bahwa pornografi *deepfake* mampu mencemarkan nama baik seseorang, dan Indonesia sendiri memang telah memiliki regulasi hukum terkait pencemaran nama baik. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, suatu tindakan harus memenuhi syarat-syarat kriminalisasi dan memenuhi semua unsur dan kriteria yang diperlukan (Oktallia & Ariana, 2022:1257). Nantinya pemahaman akan hal inilah yang akan membantu dalam proses penegakan dan pemberlakuan hukum, bagaimana pertanggungjawaban pelaku, serta dalam memberikan perlindungan korban atas suatu tindak pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang apakah pornografi *deepfake* dapat diklasifikasikan dan memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan landasan hukum pencemaran nama baik di Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang diberi judul “Konten Gambar dan Video Pornografi *Deepfake* Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang ditulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan melakukan telaah mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021:135-136) serta pendekatan komparatif (*comaparative statue*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang ada dengan sistem hukum yang lain (Marzuki, 2021:172-173).

3. Konten Gambar dan Video Pornografi *Deepfake* Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Teknologi *deepfake* memang dapat dikatakan baru hadir dalam beberapa tahun belakangan ini, namun kualitas kontennya selalu mengalami peningkatan hingga saat ini. Teknologi *deepfake* adalah teknologi yang mampu menghasilkan gambar dan video yang baik sebagian maupun seluruhnya merupakan hasil manipulasi. Teknologi *deepfake* dapat memanipulasi ekspresi, identitas, atau atribut suatu subjek dengan mesintesis wajah serta ekspresi seseorang menggunakan kecerdasan buatan dan pengetahuan pemetaan wajah untuk membuat gambar dan video yang terlihat seperti asli (Lucas, 2022:647). Meskipun kehadirannya membawa manfaat, namun kini kehadiran *deepfake* justru ramai menimbulkan kekhawatiran bagi penggunanya terkait fenomena menukar wajah dan identitas dari satu orang kepada orang yang lain (Lucas, 2022:648). Manipulasi identitas ini nantinya menuju kepada beberapa jenis kejahatan seperti pemerasan, perundungan, pemalsuan bukti, dan yang paling banyak tersebar di internet adalah *non-consensual deepfake porn* (NCDP) atau yang biasa disebut sebagai pornografi *deepfake* (Lucas, 2022:649). Pornografi *deepfake* awalnya muncul secara daring lewat suatu unggahan di Reddit pada akhir 2017 oleh seseorang dengan nama pengguna "*deepfake*" yang telah menampilkan berbagai konten pornografi *deepfake* dari beberapa tokoh selebritas perempuan, seperti Taylor Swift, Scarlett Johansson, Gal Gadot, dan Kristen Bell (Lucas, 2022:650).

Pada bulan Desember 2020, perusahaan yang berdedikasi meneliti tentang *deepfakes* beserta ancamannya bernama Sensity mendeteksi sekitar 85.000 video palsu yang beredar. Sebanyak 96% dari konten yang beredar tersebut merupakan konten pornografi *deepfake* (Lucas, 2022:649). Jumlah konten ini kian meningkat akibat dari ketersediaan dan kemudahan teknologi saat ini. Sebenarnya kegiatan menyunting gambar dan video untuk berbagai kepentingan pengguna telah ada sejak lama, namun pembuatannya masih sulit dilakukan karena menggunakan alat bantu seperti *Adobe Photoshop* yang cenderung membutuhkan keterampilan khusus dalam mengoperasikannya. Saat ini, teknologi berkembang dari yang awalnya memerlukan ratusan gambar wajah hingga kini hampir semua orang dapat menyunting gambar dan video sesuai keinginannya pada perangkat masing-masing (Schicklgruber, 2022:1). Cukup dengan satu gambar dan kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer, maka dalam waktu 25 menit konten pornografi *deepfake* yang diinginkan sudah tersedia. Tanpa keterampilan khusus siapa saja dapat mengakses fitur-fitur *deepfake* dengan mudah karena ketersediaannya di internet yang bahkan sampai dilengkapi dengan tutorial pembuatan konten *deepfake* (Persons, 2020:1).

Maraknya fenomena pornografi *deepfake* yang terjadi di masyarakat, berjalan bersama dengan masih sulitnya untuk dapat benar-benar menentukan tingkat prevalensi pemalsuannya. Terdapat sekitar 244.625 video pornografi *deepfake* beredar secara daring pada enam situs web pornografi teratas dan situs-situs tersebut bahkan mendapat lebih dari empat puluh enam juta kunjungan setiap bulannya (George, 2024:3). Para korbannya berasal dari berbagai negara, seperti Rusia, Amerika Serikat, Argentina, Italia (Lussier, 2022:359), termasuk Indonesia. Meskipun siapa saja bisa menjadi korban, namun dalam hal ini perempuan dan kaum marjinal lebih rentan untuk berakhir menjadi korban karena sejauh ini mayoritas korbannya dating dari kalangan perempuan (Gieseke, 2020:1482). Video tidak

senonoh dari Syahrini dan Nagita Slavina juga pernah tersebar dan menjadi perbincangan khusus di media sosial (Utawi & Ruhaeni, 2022:365). Kedua contoh tersebut merupakan hasil dari pornografi *deepfake*. Meskipun beberapa kasus memang menyerang sejumlah selebriti dan tokoh terkenal, namun tidak sedikit juga warga sipil biasa yang menjadi korban teknologi *deepfake*. Misalnya saja yang terjadi pada seorang kritikus sebuah media feminis bernama Anita Sarkeesian yang mendapati wajahnya disunting dan ditampilkan dalam sebuah video pornografi yang ditayangkan pada situs pornografi terkenal yakni “PornHub” dengan sudah lebih dari 30 ribu tayangan (Gieseke, 2020:1483). Jagat maya Indonesia juga sempat dihebohkan beberapa waktu yang lalu dengan kemunculan serangan pornografi *deepfake* di media sosial twitter yang dilakukan dengan menyediakan jasa layanan untuk meyunting wajah seseorang hanya dengan mengisi *google form*.

Pornografi *deepfake* dinilai sebagai tindakan yang menyerang reputasi atau nama baik seseorang. Di dalam hukum, kehormatan dan nama baik sendiri telah lama ditetapkan oleh para ahli sebagai hak asasi manusia setiap orang yang dilindungi secara hukum. Untuk menganalisa hal tersebut, penulis akan menggunakan landasan hukum terkait delik pencemaran nama baik yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *Lex Generali* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *Lex Specialis*. Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai suatu pernyataan palsu yang ditujukan untuk mengekspos, mencemooh, menyebar kebencian, mempermalukan seseorang, atau menimbulkan pandangan yang buruk terhadap orang tersebut di benak masyarakat (Spivak, 2019:371). Pencemaran nama baik akibat konten hasil *deepfake* sangat berbeda dari bentuk-bentuk pencemaran nama baik lainnya. *Pertama*, semua konten *deepfake* pada dasarnya adalah palsu. *Kedua*, konten *deepfake* yang memang palsu ini merusak kemampuan publik untuk menerima dan mengolah informasi karena sulit untuk membedakan mana informasi yang benar dan yang salah (Ice, 2019:448).

Pada dasarnya tidak semua hasil penyuntingan dari teknologi *deepfake* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Apabila tujuan penyuntingan atau pembuatan konten tersebut adalah tujuan yang tidak menimbulkan kerugian terhadap siapa pun dan tidak ada pihak yang dipermalukan, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pencemaran nama baik dalam hal ini (Spivak, 2019:372). Namun, jika sudah menyangkut konten pornografi, apapun tujuan pengadaannya sudah jelas bahwa hal tersebut menimbulkan kerugian bagi korban yang terlibat, terutama disaat mereka tidak sungguh-sungguh terlibat di dalamnya. Untuk mengevaluasi penerapan *deepfake* pada tindak pidana pencemaran nama baik, diperlukan pertimbangan yang lebih lanjut terkait apakah konten pornografi hasil *deepfake* memenuhi unsur-unsur tindak pencemaran nama baik atau tidak (Spivak, 2019:371). Elemen-elemen pencemaran nama baik bisa berbeda-beda di setiap yurisdiksi, namun sebagian besar elemennya bersifat sama. Misalnya di Amerika Serikat (AS), untuk dikatakan mencemarkan nama baik, seseorang harus dinyatakan telah membuat pernyataan palsu yang bersifat mencemarkan dan dipublikasikan kepada pihak ketiga dan menimbulkan kerugian khusus (Spivak, 2019:370). Di Indonesia sendiri, ketika

membahas terkait tindak pidana pencemaran nama baik, maka dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Pasal 27A UU ITE). Di samping itu, penerapan unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU VI/2008 Tahun 2008, Penjelasan Pasal 27A UU ITE, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE.

Pasal 310 ayat (1) KUHP baru saja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga harus dimaknai demikian, *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*. Sedangkan untuk Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak terdapat perubahan sehingga berbunyi, *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*. Menurut Mahkamah Agung, tindak pidana pencemaran nama baik yang selama ini telah diatur di dalam KUHP masih bersifat konvensional dan tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya. Hal ini dikarenakan pencemaran nama baik pada KUHP memuat unsur *di muka umum*. Akan tetapi, unsur ini dinilai kurang memadai dan justru akan sulit untuk diterapkan dalam konteks pencemaran nama baik yang terjadi di internet atau di dunia maya. Oleh karena itulah diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif terkait hal ini, sehingga diaturlah melalui Pasal 27A UU ITE.

Pasal 27A UU ITE ini sejatinya merupakan perubahan atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A UU ITE berbunyi, *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*. Perubahan ini dinilai telah selaras dengan KUHP baru. Pasal 27A U ITE sangat diperlukan di samping Pasal 310 KUHP karena pengaturan terkait penggunaan media elektronik dengan karakteristiknya yang sangat khusus dan tidak mengenal batas (*borderless*) perlu diatur secara tersendiri (*sui generis*). Oleh karena Pasal 27A ini bersifat ekstensif terhadap Pasal 310 KUHP maka unsur-unsur pada kedua pasal ini adalah sama. Pasal 27A UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, tetapi hanya mempertegas adanya unsur tambahan khusus, yakni perkembangan di bidang elektronik. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus

dipenuhi oleh konten pornografi *deepfake* untuk dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik antara lain sebagai berikut.

3.1. Unsur Barangsiapa

Unsur pertama yang harus terpenuhi adalah unsur barangsiapa. Secara umum, penyebutan subjek hukum pidana (*normadressaat*) menggunakan dua istilah, yakni “barangsiapa” atau “setiap orang”. Maksud dari unsur “barangsiapa” merujuk pada manusia (*naturlijk person*) sebagai subyek hukum sesuai pandangan KUHP, meskipun perkembangan hukum pidana dewasa ini menunjukkan bahwa ancaman pidana tidak lagi hanya ditujukan kepada orang perseorangan, tetapi juga kepada badan hukum/korporasi. Unsur ini akan selalu melekat pada tiap perumusan tindak pidana karena pada suatu tindak pidana pasti terdapat subjek/orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Unsur barangsiapa ini bukan ditujukan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, melainkan untuk menentukan siapa nantinya yang akan bertanggung jawab. Pertimbangan terhadap pemenuhan unsur “barangsiapa” cukup dilakukan dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan identitasnya yang tertera di dalam surat dakwaan, sehingga tidak perlu untuk membuktikan kemampuan bertanggung jawab karena unsur ini hanyalah pengantar kepada inti dari delik yang dilakukan. Dalam konteks pornografi *deepfake*, terlebih dahulu harus ditentukan bahwa ada orang perorangan yang berbuat, yakni menyebarkan ataupun membuat sekaligus menyebarkan konten pornografi *deepfake* tersebut. Apabila unsur ini telah terpenuhi barulah unsur berikutnya dipertimbangkan.

3.2. Unsur Dengan Sengaja

Unsur yang kedua yang harus terpenuhi adalah unsur “dengan sengaja”. Undang-undang tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan, namun *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan “sengaja” sebagai *willens en wettens* atau menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Artinya pelaku mengetahui apa yang ia kerjakan dan ia memang menghendakinya. Dalam menghasilkan karya AI *deepfake*, manusia bertindak sebagai *user* yang memanfaatkan fitur dan program yang tersedia. Teknologi *deepfake* dalam prosesnya bergantung pada kecerdasan buatan (AI) untuk mensintesis gambar (Santana, 2022:117), artinya adalah proses pembuatannya bertumpu pada kemampuan teknologi AI. Akan tetapi, meskipun demikian manusia tetap berperan besar sebab produk *deepfake* ini memungkinkan penggunaannya untuk dapat menggabungkan, menggantikan, dan menempatkan suatu foto dan/atau potongan video untuk menghasilkan gambar atau video palsu yang tampak nyata dan asli (Maras & Alexandrou, 2019:257).

Dalam korelasinya dengan pornografi *deepfake*, unsur “dengan sengaja” ini terpenuhi dilihat dari proses pembuatan kontennya. Meskipun proses pengolahan datanya hingga menjadi hasil akhir itu bertumpu pada kekuatan teknologi AI, namun AI *deepfake* ini tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk menghasilkan suatu konten pornografi *deepfake*, perlu adanya pengumpulan bahan berupa gambar dari subjek yang ditargetkan beserta konten gambar atau video pornografi yang akan dimanipulasi. Selain itu, *deepfake* hanya memproses perintah dari manusia, sehingga

deepfake juga tidak dapat menyebarkan sendiri konten yang dihasilkannya. Manusialah yang melakukannya, misalnya dengan membagikan konten tersebut ke berbagai media yang tersedia. Pada akhirnya manusialah yang memainkan peranan besar pada proses-proses ini karena segala sesuatunya dilakukan dengan sengaja.

3.3. Unsur Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Orang Lain

Unsur ketiga adalah unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”. Perbuatan menyerang dalam hal ini bukan berarti perbuatan seperti menyerang secara fisik melainkan menyerang dalam arti mencoreng, menodai, atau melanggar kehormatan dan nama baik seseorang. Setiap orang pasti memiliki rasa harga diri terhadap kehormatan dan nama baiknya. Rasa harga diri inilah yang menjadi objek dan ukuran dari setiap tindakan pencemaran nama baik. Kehormatan yang dimaksud bukan kehormatan mengenai kehidupan seksual seseorang namun lebih kepada pandangan baik masyarakat umum terhadap seseorang dan kedudukannya di masyarakat. Hal ini yang menjadikan pencemaran nama baik menjadi delik yang bersifat subjektif, karena ukuran dari suatu pencemaran nama baik adalah sampai di mana seseorang merasa bahwa nama baiknya mulai memburuk karena serangan tersebut (Al Anshori & Makali, 2022:62). Berkaitan dengan pornografi *deepfake*, perbuatan menyerang dilakukan dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang membuat orang lain merasa dipermalukan atau direndahkan, termasuk menuduhkan seseorang terlibat dalam konten pornografi.

Alasan mengapa “terlibat dalam konten pornografi” dapat menyerang atau mencoreng nama baik seseorang ialah karena aktivitas seksual dan pornografi merupakan hal yang tabu dan menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang disebut sebagai pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di samping itu, pornografi juga memiliki banyak dampak buruk, seperti mengakibatkan kecanduan, merusak otak yang membuat sulit berkonsentrasi, menimbulkan keinginan untuk meniru dan mencoba aktivitas seksual yang dilihat, bahkan sampai memunculkan perilaku seksual yang menyimpang (Shofiyah, 2020:64). Sebagai suatu aktivitas yang dilarang oleh hukum karena berbaur aktivitas seksual dan pornografi, siapa saja yang terlibat pasti akan menjadi sasaran, baik secara hukum maupun sosial di masyarakat.

Meskipun hingga saat ini masih terdapat perdebatan dan perbedaan pandangan terkait dengan pornografi yang telah lama berlangsung, namun satu kriteria utama yang penulis tarik dari berbagai regulasi hukum dan pendapat para ahli yang ada ialah bahwa suatu hal dikatakan pornografi saat hal tersebut memang ditujukan untuk membangkitkan nafsu dan rangsangan seksual bagi yang melihat, mendengar, atau membacanya dan tidak ada tidak ditemukan konteks “manfaat” di dalamnya. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pornografi atau unsur ketelanjangan langsung dapat dikatakan melanggar kesusilaan karena pada dasarnya, konteks sosial-budaya, tujuan,

dan manfaat dari pengadaan konten tersebut harus dipertimbangkan. Misalnya saja pada masyarakat adat Papua yang pakaian adatnya hanya menutup alat kelamin pria atau pakaian adat wanita yang tidak menutupi bagian dadanya (Musarrofa, 2006:20). Bagi masyarakat Papua dan sebagian masyarakat lainnya hal ini tidak menjadi masalah, namun bagi budaya lain hal ini dapat dinilai sebagai pornografi. Selain itu ada juga dalam pendidikan kedokteran. Saat mempelajari anatomi manusia terdapat gambar berisi muatan ketelanjangan yang digunakan oleh tenaga pengajar untuk keperluan kuliah kepada anak didiknya, hal ini tentu tidak termasuk melanggar kesusilaan.

Oleh karena pada dasarnya yang digambarkan dan dipertontonkan di dalam konten pornografi *deepfake* adalah sama dengan konten pornografi pada umumnya, yang berisi kecabulan dan melanggar norma-norma kesusilaan di dalam masyarakat, maka dampak yang akan terjadi sejatinya tidak akan jauh berbeda. Meskipun tidak semua pornografi langsung dianggap melanggar kesusilaan, namun berbeda dengan pornografi *deepfake* yang pada dasarnya memang berisikan konten pornografi yang ditujukan untuk tujuan yang tidak baik dan tidak memiliki manfaat di dalamnya. Konten pornografi *deepfake* sedari awal memang ditujukan untuk menyerang seseorang, terutama pada aspek kehormatan dan nama baiknya. Demikianlah bagaimana pornografi *deepfake* dapat memenuhi unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”.

3.4. Unsur Menuduhkan Suatu Perbuatan Tertentu

Unsur keempat adalah unsur “menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”. Kata “menuduh” sendiri menurut KBBI berarti menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang telah berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan “perbuatan tertentu” diterjemahkan dari bahasa Belanda yakni *bepaald feit* artinya adalah perbuatan yang jelas termasuk tempat dan waktu dilakukannya. Inti dari sebuah tuduhan adalah menyatakan seseorang melakukan suatu tindakan yang buruk. Sedangkan kunci dari pornografi *deepfake* ialah konten hasil “manipulasi” yang berupaya menunjukkan atau menyatakan seolah-olah seseorang di konten tersebut terlibat dalam konten pornografi, sehingga hal ini juga dapat diartikan sebagai bentuk menuduh. Disaat menuduh, ada potensi bahwa pernyataan tersebut akan berakhir sebagai suatu kebohongan, untuk konten hasil manipulasi *deepfake* sudah pasti merupakan kebohongan. Perlu dipahami bahwa tidak semua konten pornografi dapat serta merta dikatakan sebagai pencemaran nama baik, unsur manipulatif yang melekat pada *deepfake* menjadi salah satu komponen penting untuk menonjolkan kekhususan konten hasil *deepfake*. Kekhususan inilah yang akan membedakan antara konten pornografi *deepfake* dengan konten pornografi biasa.

Misalnya saja terdapat dua konten pornografi yang menampilkan dua subjek yang berbeda, subjek A dan B. Salah satu videonya merupakan video pornografi asli, hasil dari aktivitas seksual yang benar-benar terjadi antara sepasang kekasih yang melibatkan subjek A. Video lainnya adalah video porno yang menampilkan subjek B, namun videonya tidak sungguh terjadi dan hanya merupakan hasil manipulasi *deepfake*. Apabila kedua konten tersebut tersebar hingga diketahui umum maka

kedua kontennya dapat dikenai sanksi pidana, namun akan dijerat dengan pasal yang berbeda. Kasus yang melibatkan subjek A termasuk pornografi yang nyata terjadi, sehingga saat konten tersebut tersebar sekalipun, unsur-unsur pencemaran nama baik tidak dapat terpenuhi karena aktivitas di dalam konten pornografi secara nyata memang dilakukan. Artinya, dalam hal ini unsur menuduh tidak terpenuhi karena aktivitas seksual di dalam konten yang melibatkan subjek A memang terjadi dalam kehidupan nyata, sehingga tidak ada perbuatan “menyatakan” sesuatu. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sunarso bahwa salah satu unsur agar suatu hal atau tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik ialah bahwa suatu hal atau keadaan yang dibagikan adalah **tidak benar** (Sunarso, 2009:12), sedangkan konten subjek A adalah hal yang benar adanya yang tidak menjadikannya sebagai pencemaran nama baik.

Kasus yang terjadi pada A di atas bisa dijerat dengan beberapa pasal, salah satunya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, lebih menyeluruh terhadap konten pornografi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk kasus yang melibatkan subjek B, dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Untuk menyikapi kedua contoh kasus ini maka perlu untuk membedakan dan mendeteksi manakala suatu konten pornografi adalah konten asli atau manipulasi *deepfake*, agar teknologi *deepfake* tidak menjadi alasan untuk menghindari hukum, juga untuk menjamin kepastian hukum. Untuk mendeteksi dan menentukan tentang benar atau tidaknya suatu hal sebagai konten hasil *deepfake* akan diserahkan kepada ahlinya.

3.5. Unsur Dengan Maksud yang Nyata Supaya Diketahui oleh Umum

Unsur yang kelima adalah unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”. Unsur *dengan sengaja* dan unsur *maksud* menjadi dua unsur kesalahan yang berbeda dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Sikap batin “sengaja” dilihat pada “perbuatan menyerang”, artinya di sini seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu. Sedangkan sikap batin “maksud” di sini ditujukan pada unsur “diketahui umum” (Sirait, Silaen & Sihotang, 2020:220). “Diketahui oleh umum” dalam hal ini berarti tindakan tersebut dilakukan untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak. Istilah “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik” yang dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang pada dasarnya sebagian besar tidak saling mengenal. Meskipun kejahatan pornografi *deepfake* kemungkinan besar akan dilakukan secara modern pada dunia siber, namun tidak menutup kemungkinan hal ini dapat dilakukan secara konvensional dengan berbagai cara pada Pasal 310 ayat (2) KUHP, yakni disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel muka umum.

Akan tetapi, kini agar dapat dikatakan “diketahui umum” sudah cukup dengan kekuatan unggahan di media sosial. Untuk dapat dikatakan memenuhi unsur “supaya diketahui umum”, suatu unggahan harus dilakukan pada akun sosial media yang pengaturannya bisa diakses oleh publik, misalnya unggahan tersebut dilakukan pada aplikasi grup percakapan yang terbuka (*open group*), sehingga siapa saja bisa

bergabung dalam grup percakapan tersebut dengan lalu lintas isi atau informasi di dalamnya tidak memiliki pengendali khusus. Tidak dianggap diketahui oleh umum jika dilakukan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, misalnya yang hanya berisi anggota keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi dan grup kantor, serta grup kampus atau institusi pendidikan, termasuk jika dibuat lalu hanya disimpan untuk dijadikan koleksi pribadi dari si pembuat.

3.6. Unsur Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik

Unsur yang keenam adalah unsur tambahan yang juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Meskipun fenomena pornografi *deepfake* ini bisa saja terjadi secara konvensional, namun kebanyakan pasti akan terjadi di dunia maya atau internet. Oleh sebab itulah pengaturan khusus mengenai unsur informasi dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik menjadi sangat diperlukan, termasuk untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Mengenai informasi, dokumen, dan sistem elektronik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak ditemukan adanya perubahan terkait pasal ini baik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan pertama UU ITE maupun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE. Informasi elektronik diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Untuk dokumen elektronik diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.* Terkait Sistem Elektronik yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diartikan sebagai *serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*

Jika berdasarkan pembagian dari unsur-unsur di atas, maka tepat dikatakan bahwa konten gambar dan video pornografi *deepfake* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik karena telah memenuhi unsur-unsur yang berlaku. Namun terdapat suatu perspektif yang berbeda berasal dari sistem penanganan pencemaran nama baik akibat konten pornografi *deepfake* di Malaysia.

Perspektif hukum Malaysia terkait pencemaran nama baik akibat konten pornografi *deepfake* menyatakan bahwa suatu klaim atas pencemaran nama baik tidak dapat hanya didasarkan pada suatu gambar atau videonya saja. Maksudnya adalah suatu konten gambar atau video pornografi *deepfake* dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau tidak juga akan ditentukan oleh ada atau tidaknya informasi tambahan yang menyertai dan memperjelas bahwa konten tersebut adalah konten palsu atau hasil manipulasi (Tan, Chong, Kuek & Tay, 2023: 123).

Dasar pemikirannya ialah pada saat suatu konten disajikan bersama dengan keterangannya sebagai suatu kesatuan, membuat pembaca atau pihak yang melihat konten tersebut dengan akal sehatnya dapat langsung menilai bahwa konten tersebut adalah palsu, maka korban tidak akan diberi ganti rugi (Tan, Chong, Kuek & Tay, 2023: 123). Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yang ada penulis menilai bahwa adanya penjelasan atau informasi tambahan pada konten pornografi *deepfake* yang menerangkan bahwa konten tersebut adalah konten palsu hasil manipulasi dapat menjadi pertimbangan khusus nantinya apakah suatu konten pornografi *deepfake* tetap akan dinilai sebagai pencemaran nama baik atau tidak, bersamaan dengan respon masyarakat kepada korban pada konten tersebut, dan bagaimana dampak yang diterima korban. Penulis juga memberikan tambahan kondisi khusus dalam hal ini yakni keterangan atau penjelasan tersebut harus langsung disertakan dari awal bersama dengan konten pornografi *deepfake* tersebut dan tidak disajikan terpisah setelahnya.

4. Kesimpulan

Konten gambar dan video pornografi hasil *Artificial Intelligence* (AI) *deepfake* benar merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik karena telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang diatur oleh Pasal 310 KUHP dan juga Pasal 27A UU ITE, yakni unsur “barangsiapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “menyerang kehormatan dan nama baik”, unsur “menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”, unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”, serta unsur tambahan khusus yakni unsur “informasi dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik”. Akan tetapi, meski telah memenuhi unsur-unsur ini penulis menilai bahwa adanya penjelasan atau informasi tambahan pada konten pornografi *deepfake* yang menerangkan bahwa konten tersebut adalah konten hasil manipulasi dapat menjadi pertimbangan khusus nantinya apakah suatu konten pornografi *deepfake* tetap akan dinilai sebagai pencemaran nama baik atau tidak, bersamaan dengan bagaimana respon masyarakat kepada korban pada konten tersebut, dan bagaimana dampak yang diterima korban kedepannya. Penulis juga memberikan tambahan dalam hal ini, yaitu keterangan atau penjelasan tersebut harus langsung disertakan dari awal bersama dengan konten pornografi *deepfake* yang dihasilkan.

5. Saran

Setelah memahami konten gambar dan video pornografi hasil AI *deepfake* sebagai suatu tindak pencemaran nama baik, perlu juga untuk diketahui peraturan apa yang dapat mengatur, mencegah, dan mengurangi akibat dari eksploitasi kejahatan pornografi *deepfake* ini. Selain itu, pemahaman akan pornografi hasil AI *deepfake*

sebagai suatu tindak pencemaran nama baik diharapkan berguna membantu dalam proses penegakan dan pemberlakuan hukum, bagaimana pertanggungjawaban pelaku, serta dalam memberikan perlindungan korban atas suatu tindak pidana, agar dapat terlaksana dengan lebih baik dengan tetap memperhatikan pentingnya memberikan kepastian hukum.

Referensi

Jurnal:

Al-Anshori, H., & Makali, I. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi di Media Sosial Untuk Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Ammer: Journal of Academic & Multidicipline Research*, 2(1), 56-65.

Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1156-1168.

George, A. (2024). Defamation in the Time of Deepfakes. *SSRN*, 1-50.

Gieseke, A. P. (2020). "The New Weapon of Choice": Law's Current Inability to Properly Address Deepfake Pornography. *Vanderbilt Law Review*, 73(5), 1479-1515.

Ice, J. (2019). Defamatory Political Deepfakes and the First Amendment. *Case Western Reserve Law Review*, 70(2), 417-455.

Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3(1), 16-26.

Khanagar, S. B., Al-ehaideb, A., Maganur, P. C., Vishwanathaiah, S., Patil, S., Baeshen, H. A., . . . Bhandi, S. (2021). Developments, appliacion, and performance of artificial intelligence in dentistry - A systematic review. *Journal of Dental Sciences*, 16, 508-522.

Lucas, K. T. (2022). Deepfakes and Domestic Violence: Perpetrating Intimate Partner Abuse Using Video Technology. *Victims & Offenders*, 17(5), 647-659.

Lussier, N. (2022). Nonconsensual Deepfakes: Detecting and Regulating This Rising Threat to Privacy. *Idaho Law Review*, 58, 353-382.

Maras, M. H., & Alexandrou, A. (2019). Determining authenticity of video evidence in the age of artificial intelligence and in the wake of deepfake videos. *The International Journal of Evidence & Proof*, 255 - 262.

Müller, V. C., & Bostrom, N. (2014). Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion. *Fundamental Issues of Artificial Intelligence*, 1-19.

Musarrofa, I. (2006). Pornografi dan Pornoaksi di Antara Keragaman Nilai-Nilai Budaya. *Al-Mawarid*, 15, 17-34.

Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31-40.

Nugroho, T. A., Amarco, A. K., & Yasin, M. (2023). Perkembangan Industri 5.0 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 95-106.

Oktallia, V., & Ariana, I. P. (2022). Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi. *Jurnal Kertha Desa*, 10(11), 1252-1263.

Permata Sari, U. I. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 1-19.

Persons, T. M. (2020). *Science & Tech Spotlight: Deepfakes*. Washington DC: GAO: Science, Technology Assessment, and Analytics.

Raodia. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie*, 6(2), 230-239.

Santana, M. S. (2022). Justice for Women: Deep fakes and Revenge Porn. *3rd Global Conference on Women's Studies*, 113 - 128.

Sari, N. W. (2018). Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 577-593.

Schicklgruber, M. (2022). Deepfake Detection. *Johannes Kepler University Linz*, 1-72.

Shofiyah. (2020). Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 57-68.

Sirait, R. E., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(3), 215-226.

Spivak, R. (2019). Deepfakes; The Newest Way to Commit One of The Oldest Crimes. *Georgetown Law Technology Review*, 339 - 400.

Tan, Z. K., Chong, S. Z., Kuek, C. Y., & Tay, E. S. (2023). Individual Legal Protection in the Deepfake Technology Era. *ICLD*, 791, 119-129.

Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 196-210.

Utawi, E. i., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 365-372.

Buku:

Mansur, Arief, D. M., & Gultom, E. (2005). *Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sunarso, S. (2009). *Hukum Indormasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta

Tampubolon, M. P. (2019). *Kapita Selekta Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan: "Metode Pembelajaran di Era Industri 4.0"*. Jakarta: UKI PRESS.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Pustaka Maya:

Human Rights Watch (2018). "Bangladesh is Not My Country" Stateless Rohingya Refugees Expelled from Myanmar. <https://www.hrw.org/report/2018/08/05/bangladesh-not-my-country/plight-rohingya-refugees-myanmar>

Human Rights Watch. (2013). "All you can do is pray" Crime Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State. <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>

JML Law (2023). How Defamation Can Negatively Impact Your Life. <https://jmlaw.com/how-defamation-can-negatively-impact-your-life.shtml>

Mulen Law Firm (2023). Internet Defamation Consequences: Everything You Need to Know. <https://mullenlawfirm.com/internet-defamation-consequences/>

Tempo.co (2019). Deepfake Ternyata Banyak Dipakai Pornografi. <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi>